



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri [REDACTED] yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat Lahir : [REDACTED]
Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
Jenis Kelamin : [REDACTED]
Kebangsaan/ : [REDACTED]
Kewarganegaraan : [REDACTED]
Tempat tinggal : [REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]

Anak [REDACTED] ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/208/X/RES.1.24/2024/Reskrim/Res.[REDACTED] tanggal 4 Oktober 2024;

- Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rumah oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober ;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
 3. Pengeluaran Anak [REDACTED] Tanggal 19 Oktober 2024 ;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
 5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum [REDACTED] Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN [REDACTED] tanggal 5 November 2024 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh [REDACTED] selaku Orang tua Anak, serta [REDACTED] selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Klas I Pemasyarakatan [REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri [REDACTED] Nomor [REDACTED]/Pid.Sus- Anak/2024/PN [REDACTED] tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus- Anak/2024/PN [REDACTED] tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang penetapan semua UU Darurat dan semua PERPPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak [REDACTED] berupa pidana **penjara** selama **8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di [REDACTED]** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak;
3. Menyatakan agar anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan panjang 14 cm dan bagian depan panah tajam serta belakang besi tersebut terikat tali rafia warna merah yang telah dirobek-robek halus ;
 - 1 (satu) buah pelontar yang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan lakban warna hitam dengan menggunakan karet warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar kepada anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Anak yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Anak dibacakan dan diserahkan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak sudah mengakui kesalahannya, Anak bersikap kooperatif dan tidak berbelit belit dalam persidangan serta berlaku sopan, Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah dan mengapai cita-cita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan telah dibacakan :

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas : I.B.151/X/2024 atas nama [REDACTED]

[REDACTED] :

REKOMENDASI :

Sesuai dengan kesimpulan tersebut di atas dan hasil sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I [REDACTED] maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kiranya Pihak Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang terhormat yang mengadili perkara klien ini tetap memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana ANak dalam setiap proses pemeriksaan.
2. Dalam memutuskan perkara klien ini kiranya pihak yang berwenang dapat memberikan putusan berupa "Pidana dengan syarat" dengan pertimbangan :
 - a. Klien masih muda dan memiliki masa depan yang cerah;
 - b. Sifat perbuatan klien adalah kenakalan dan kondisi klien anak masih dapat diupayakan perubahan perilaku jearah yang lebih baik melalui pembimbingan dan pengawasan yang baik oleh keluarga bersama instansi/lembaga terkait;
 - c. Bahwa berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka setiap anak berhak tidak ditangkap, ditahan dan dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat untuk menghindari dan menjauhkan anak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari stigmatisasi yang dapat menjerumuskan anak kedalam kenalakan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Anak [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2024 bertempat di [REDACTED] Kota [REDACTED] atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri [REDACTED] yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan unsur *secara tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk* yakni 1 (satu) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan panjang 14 cm dan bagian depan panah tajam. Serta belakang besi tersebut terikat tali rafia warna merah yang telah dirobek-robek halus dan 1 (satu) buah pelontar yang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan lakban warna hitam dengan menggunakan karet warna kuning", yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, penghuni kos-kosan [REDACTED] melaporkan kepada Tim Tarsius bahwa ada anak-anak muda yang membawa berbagai jenis senjata tajam masuk ke dalam Kos Mangis. Saat Tim Tarsius tiba di Kos [REDACTED] dan melakukan pemeriksaan pada anak-anak muda tersebut, pada Anak [REDACTED] ditemukan 1 (satu) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan panjang 14 cm dan bagian depan panah tajam serta belakang besi tersebut terikat tali rafia warna merah yang telah dirobek-robek halus dan 1 (satu) buah pelontar yang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan lakban warna hitam dengan menggunakan karet warna kuning yang disimpan di dalam tas selempang hitam milik Anak [REDACTED]
- Bahwa Anak [REDACTED] dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk, 1 (satu) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan panjang 14 cm dan bagian depan panah tajam. Serta belakang besi tersebut terikat tali rafia warna merah yang telah dirobek-robek halus dan 1 (satu) buah pelontar yang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan lakban warna hitam dengan menggunakan karet warna kuning, yang mana senjata tersebut dibawa Anak [REDACTED] bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa Anak [REDACTED] merupakan anak dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 977/Disp/[REDACTED]/2008 yang dikeluarkan di [REDACTED] pada tanggal Empat Juni Tahun 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota [REDACTED]

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UU No. 1 Tahun 1961 tentang semua UU Darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Umum Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan memahami isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing dibawah Janji menurut Agamanya :

1. Saksi [REDACTED] :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait perkara kepemilikan senjata tajam yaitu panah wayer;
- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di [REDACTED];
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat ada anak-anak muda yang membawa berbagai jenis senjata tajam masuk ke dalam Kos Mangis. Saat Tim Tarsius tiba di [REDACTED] dan melakukan pemeriksaan pada anak-anak muda tersebut, pada Anak ditemukan ada membawa 1 (satu) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan panjang 14 cm dan bagian depan panah tajam serta belakang besi tersebut terikat tali rafia warna merah yang telah dirobek-robek halus dan 1 (satu) buah pelontar yang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan lakban warna hitam dengan menggunakan karet warna kuning yang disimpan di dalam tas selempang hitam milik Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa maksud dari anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran dengan anak-anak pasar [REDACTED].
- Bahwa senjata tajam tersebut digunakan untuk memanah orang, maka orang tersebut akan mengalami luka dan dapat mengakibatkan kematian;

Atas keterangan saksi, Anak membenarkan;

2. Saksi [REDACTED]:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait perkara kepemilikan senjata tajam yaitu panah wayer;
- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di [REDACTED];
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat ada anak-anak muda yang membawa berbagai jenis senjata tajam masuk ke dalam Kos Mangis. Saat Tim Tarsius tiba di [REDACTED] dan melakukan pemeriksaan pada anak-anak muda tersebut, pada Anak ditemukan ada membawa 1 (satu) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan panjang 14 cm dan bagian depan panah tajam serta belakang besi tersebut terikat tali rafia warna merah yang telah dirobek-robek halus dan 1 (satu) buah pelontar yang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan lakban warna hitam dengan menggunakan karet warna kuning yang disimpan di dalam tas selempang hitam milik Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa maksud dari anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran dengan anak-anak pasar [REDACTED].
- Bahwa senjata tajam tersebut digunakan untuk memanah orang, maka orang tersebut akan mengalami luka dan dapat mengakibatkan kematian;

Atas keterangan saksi, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya :

- Bahwa Anak tanpa hak menguasai atau membawa senjata tajam jenis panah wayer;
- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di [REDACTED];
- Bahwa Saksi [REDACTED]

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]



██████████ selaku Tim Tarsius Polres ██████ mendapat informasi dari masyarakat ada anak-anak muda yang membawa berbagai jenis senjata tajam masuk ke dalam Kos Mangis. Saat Tim Tarsius tiba di Kos Mangis dan melakukan pemeriksaan pada anak-anak muda tersebut, pada Anak ditemukan ada membawa 1 (satu) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan panjang 14 cm dan bagian depan panah tajam serta belakang besi tersebut terikat tali rafia warna merah yang telah dirobek-robek halus dan 1 (satu) buah pelontar yang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan lakban warna hitam dengan menggunakan karet warna kuning yang disimpan di dalam tas selempang hitam milik Anak ██████████

- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa maksud dari anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran dengan anak-anak pasar Girian.
- Bahwa senjata tajam tersebut digunakan untuk memanah orang, maka orang tersebut akan mengalami luka dan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi Meringankan (*Ad Charge*);

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan panjang 14 cm dan bagian depan panah tajam serta belakang besi tersebut terikat tali rafia warna merah yang telah dirobek-robek halus ;
- 1 (satu) buah pelontar yang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan lakban warna hitam dengan menggunakan karet warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di ██████████, Saksi ██████████ dan Saksi ██████████ selaku Tim Tarsius Polres ██████ mendapat informasi dari masyarakat ada anak-anak muda yang membawa berbagai jenis senjata tajam masuk ke dalam Kos Mangis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saat Tim Tarsius tiba di [REDACTED] dan melakukan pemeriksaan pada anak-anak muda tersebut, pada Anak ditemukan ada membawa 1 (satu) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan panjang 14 cm dan bagian depan panah tajam serta belakang besi tersebut terikat tali rafia warna merah yang telah dirobek-robek halus dan 1 (satu) buah pelontar yang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan lakban warna hitam dengan menggunakan karet warna kuning yang disimpan di dalam tas selempang hitam milik Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa maksud dari anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran dengan anak-anak pasar [REDACTED].
- Bahwa senjata tajam tersebut digunakan untuk memanah orang, maka orang tersebut akan mengalami luka dan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan penyampaian dari orang tua/wali anak yakni hal yang bermanfaat bagi Anak dimana pada pokoknya orang tua/wali menyampaikan masih sanggup untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Anak serta orang tua pun menyadari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak tidak terlepas dari kurangnya kontrol orang tua pada Anak dan untuk itu orang tua Anak berjanji dan akan lebih meningkatkan pengawasan pada Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan tunggal maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang Undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **Barangsiapa** :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yang setelah diperiksa identitasnya bernama Anak [REDACTED], identitas mana telah diakui Anak dan telah dibenarkan Para Saksi maka Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Anak tersebut adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini selain menggunakan hukum acara pidana dalam KUHAP juga menggunakan peraturan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan pelaku adalah masih tergolong Anak yaitu masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, halmana pula diterangkan oleh orang tua Anak maupun Para Saksi, [REDACTED], lahir di [REDACTED] tanggal 29 Oktober 2007 sehingga jelas bahwa Anak [REDACTED] masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau masih di bawah 18 (delapan belas) tahun dan masuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa di depan persidangan Anak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Hakim berpendapat Anak diajukan di depan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengganggu jiwanya dengan demikian, Hakim berpendapat Anak tersebut di atas mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak pada umumnya adalah bagian dari melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang diterapkan dalam bertentangan dengan hukum tertulis, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila (*goedezeden*), bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat, Tanpa Hak dalam arti bertentangan dengan hukum tertulis dalam penerapannya juga diartikan tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa kata memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah istilah dan arti tanda "koma" maupun "atau" merupakan alternatif dari unsur dimaksud sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah selain menguasai senjata tajam dengan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang juga penggunaan senjata tajam tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku juga telah melanggar hak subyektif orang lain serta pula bertentangan dengan azas kepatutan selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor █/Pid Sus-Anak/2024/PN █

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Dari bunyi Pasal 2 ayat 2 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah merupakan pengecualian dari pasal 2 ayat (1) dan dari bunyi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, penerapan pasal 2 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 haruslah dilakukan secara menyeluruh artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar pasal tersebut, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam ayat 2 pasal tersebut yaitu tentang pengecualian haruslah diikutsertakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung RI yang termuat dalam Himpunan tanya-jawab hasil Rakernas Tahun 1986 halaman 142 poin 15 yang mengatakan pada pokoknya bahwa pisau dapur, parang, arit merupakan senjata yang dikecualikan dan tidak termasuk yang dilarang oleh pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 serta putusan Mahkamah Agung RI No. 103 K/Kr/1975 yang menyatakan bahwa buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh pasal 2 (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 (lihat rangkuman yurisprudensi MARI cetakan kedua, halaman 379);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terungkap dalam persidangan baik keterangan Saksi-saksi, dan keterangan dari Anak sendiri yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di [REDACTED]

[REDACTED], Anak ada membawa dan memiliki senjata tajam jenis panah wayer ;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] selaku Tim Tarsius [REDACTED] Bitung mendapat informasi dari masyarakat ada anak-anak muda yang membawa berbagai jenis senjata tajam masuk ke dalam Kos Manggis dan para Saksi setelah melakukan pemeriksaan pada anak-anak muda tersebut, pada Anak ditemukan ada membawa 1 (satu) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan panjang 14 cm dan bagian depan panah tajam serta belakang besi tersebut terikat tali rafia warna merah yang telah dirobek-robek halus dan 1 (satu) buah pelontar yang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan lakban warna hitam dengan menggunakan karet warna kuning yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam tas selempang hitam milik Anak [REDACTED]

[REDACTED];

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, memiliki, dan menguasai senjata tajam;

Menimbang, bahwa jika senjata tajam tersebut digunakan untuk memanah orang, maka orang tersebut akan mengalami luka dan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa Anak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan panjang 14 cm dan bagian depan panah tajam serta belakang besi tersebut terikat tali rafia warna merah yang telah dirobek-robek halus dan 1 (satu) buah pelontar yang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan lakban warna hitam dengan menggunakan karet warna kuning tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas : I.B.151/X/2024 atas nama Anak [REDACTED]

REKOMENDASI :

Sesuai dengan kesimpulan tersebut di atas dan hasil sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I [REDACTED] maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I [REDACTED] merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kiranya Pihak Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang terhormat yang mengadili perkara klien ini tetap memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam setiap proses pemeriksaan.
2. Dalam memutuskan perkara klien ini kiranya pihak yang berwenang dapat memberikan putusan berupa "Pidana dengan syarat" dengan pertimbangan :
 - a. Klien masih muda dan memiliki masa depan yang cerah;
 - b. Sifat perbuatan klien adalah kenakalan dan kondisi klien anak masih dapat diupayakan perubahan perilaku jearah yang lebih baik melalui pembimbingan dan pengawasan yang baik oleh keluarga bersama instansi/lembaga terkait;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka setiap anak berhak tidak ditangkap, ditahan dan dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat untuk menghindari dan menjauhkan anak dari stigmatisasi yang dapat menjerumuskan anak kedalam kenalakan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa atas saran dari Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut Hakim sependapat dengan hal tersebut dengan tetap mempertimbangkan perbuatan Anak beserta akibatnya dan Anak yang masih seorang Anak termasuk pula terhadap Anak tetap harus dilindungi hak-haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa akan datang dimana hal-hal mengenai penjatuhan pidana juga akan dikemukakan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang akan dikenakan kepada Anak tidak boleh mengabaikan hak-hak bagi Anak untuk dapat mengembangkan dirinya secara sehat dan berkualitas, perkembangan fisik, sosial, dan terutama mental Anak secara baik dan benar tetapi perlu pula di perhatikan bahwa penjatuhan pidana bagi Anak seharusnya pula dapat memberikan makna agar Anak tersebut dapat menyadari kesalahannya dimana perbuatan Anak tersebut tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas, keterangan orang tua Anak dalam hal ini orang tua Anak masih sanggup mendidik, mengawasi dan masih ingin memberi perhatian lebih pada Anak serta memperhatikan kualitas dari perbuatan pidana yang dilakukan maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak akan dikedepankan nilai keadilan dan kepatutan serta nilai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor XXXX/Pid Sus-Anak/2024/PN XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan panjang 14 cm dan bagian depan panah tajam serta belakang besi tersebut terikat tali rafia warna merah yang telah dirobek-robek halus ; Dan 1 (satu) buah pelontar yang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan lakban warna hitam dengan menggunakan karet warna kuning, oleh karena dikhawatirkan dapat digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan; Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana maka Anak dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Anak [REDACTED] selama 5 (lima) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) [REDACTED];

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid Sus-Anak/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak [REDACTED] tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan panjang 14 cm dan bagian depan panah tajam serta belakang besi tersebut terikat tali rafia warna merah yang telah dirobek-robek halus ;
 - 1 (satu) buah pelontar yang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan lakban warna hitam dengan menggunakan karet warna kuning*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan Anak [REDACTED] untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh kami, [REDACTED], sebagai Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu [REDACTED], Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri [REDACTED], serta dihadiri oleh [REDACTED], Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri [REDACTED], [REDACTED], selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I [REDACTED], serta Anak didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

[REDACTED]

[REDACTED]